



PELANGGARAN SUBSTANTIF DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU DI KABUPATEN PINRANG

Rusdianto¹, Dian Ramdhani Hardin²

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: rusdianto@iainpare.ac.id

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: dianramdhanihardin@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran BAWASLU dalam penanganan pelanggaran pemilu. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU diatur dalam Pasal 101, 103, 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BAWASLU dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi, pelaksanaan peran BAWASLU menghadapi beberapa hambatan, seperti laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor, perbedaan penafsiran unsur Gakkumdu, dan adanya tekanan politik terhadap institusi penegak hukum diluar BAWASLU yang dilibatkan dalam Gakkumdu.

Kata Kunci: BAWASLU, Pelanggaran Pemilu, Gakkumdu

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rechtsstaat*). Dasar pijakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"¹. Penerapan sistem negara hukum di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) yang menjadi salah satu momentum pengimplementasian prinsip-prinsip sistem negara hukum itu sendiri. Selain itu, pemilu berorientasi pada perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai arena kompetisi bagi peserta pemilu (partai politik dan perseorangan). Oleh karena pemilu merupakan arena kompetisi, maka persaingan-persaingan pasti akan terjadi untuk menjadi pemenang sehingga pelaksanaan pemilu rawan terjadi pelanggaran dan penyimpangan. Setiap orang yang ikut sebagai peserta pemilu untuk dipilih serta partai politik peserta pemilu memiliki keinginan yang kuat agar menjadi pemenang dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Kondisi seperti ini memerlukan suatu pengawasan dari sebuah lembaga yang

¹ Indra Perdana, 'Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara', *Warta Dharmawangsa*, 47, 2016.

dijamin dengan suatu Undang-Undang agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang ada.²

Secara *de jure*, UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara pemilu merupakan hal yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keberadaan BAWASLU sebagai satuan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahap pemilu, tetapi juga oleh BAWASLU. Melalui tugas pengawasan dari BAWASLU, diharapkan pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAWASLU sendiri merupakan suatu badan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁴ Berdasarkan *original intent*-nya, BAWASLU dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia yang terjadi sejak penyelenggaraan pemilu tahun 1971. Sehingga pembentukan BAWASLU merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia agar menghasilkan pemimpin berkualitas.

Bagi umat Islam, kepemimpinan adalah persoalan serius dan selalu aktual untuk dibahas, sebab kepemimpinan merupakan hal yang sangat mendasar sehingga mendapat perhatian dalam syari'at Islam. Kepemimpinan tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.⁵ Tugas besar kepemimpinan dalam Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an yakni untuk memakmurkan bumi. Tugas yang disandangnya ini menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin (khalifah), sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 2/30 yang berbunyi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْحٌ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi". Mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁶

² Rini Fitria, 'Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik', *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 15.1 (2015), 37–46.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

⁴ ELISA INDRIYANI, Dedek Kusnadi, and Tri Endah Karya Lestiyani, 'ANALISIS PELANGGARAN KAMPANYE PADA MASA TENANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 7 PASAL 278 TAHUN 2017 DI BAWASLU KOTA JAMBI', 2020.

⁵ Samsul Zakaria, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)', *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 2013, 65–97.

⁶ Departemen Agama, 'Alqur'an Dan Terjemahnya', *Bandung: Jumanatul 'Ali-ART*, 2005..

Beberapa faktor yang akan menentukan sukses tidaknya BAWASLU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu harus menjadi lembaga independen, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran pemilu, juga mendapat dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas. Mengingat posisi penting BAWASLU dalam menyukkseskan pemilu, maka didalamnya harus yang di isi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibilitas, mampu dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, adil serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Artikel ini menganalisis peranan BAWASLU dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Pinrang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan BAWASLU dalam menangani pelanggaran-pelanggaran substantif di Kabupaten Pinrang.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji terkait penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Pinrang serta menganalisis pelanggaran-pelanggaran substantif yang ditangani oleh Bawasli Kabupaten Pinrang

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian yang mengkaji masalah yang terjadi dan melihat fakta secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti penerapan *law in book* dan *law in action*, sehingga dapat dianalisis bagaimana kesesuaian antara teori dan prakteknya.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penanganan Pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan

⁷ I Iskandar, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009.

⁸ H Syafa'at Anugrah Pradana and Rustam Magun Pikahulan, 'Regional Expansion as a Constitutional Notion in the Environmental Sector', *Mulawarman Law Review*, 2021, 42–48.

konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes- protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Adapun anggota BAWASLU dalam pelaksanaan pengawasan secara berjenjang mulai tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh BAWASLU terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari BAWASLU. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas

Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi). Selain itu pada konteks kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, BAWASLU berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Dalam perjalanan demokrasi, tepatnya tanggal 17 April 2019, Indonesia mencatat sejarah baru, bukan hanya penyatuan dan keserentakan, melainkan juga Undang-undang mengenai pemilu yang pertama mengatur soal pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden, dan penyelenggara pemilu dalam satu Undang-undang (kodifikasi Undang-undang pemilu). Dari aspek konstitusi, ini merupakan langkah baik dalam memantapkan regulasi pemilu agar tidak tumpang tindih serta menciptakan konsistensi dan harmonisasi. Dalam pelaksanaannya, pemilu diawasi oleh BAWASLU yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu agar terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, telah mengamanatkan pelatihan sanksi peserta pemilu yang dilakukan oleh BAWASLU. Sanksi adalah perwakilan yang mendapatkan mandat peserta pemilu yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perUndang-undangan. Keberadaan sanksi menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi masing-masing partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta anggota DPD. Pelatihan sanksi merupakan upaya agar adanya sinergitas persamaan pandangan saat bertugas.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2018, pemantau pemilu adalah lembaga swadaya, masyarakat, badan hukum lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan dari negara sahabat di Indonesia serta perseorangan yang mendaftar kepada BAWASLU dan telah memperoleh akreditasi dari BAWASLU. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan atau pemantauan jalannya proses demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Peran pemantau dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu dan indikator kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tujuan dibentuknya lembaga pemantau pemilu terakreditasi tersebut adalah untuk mendukung pemilu dengan cara mengawasi kinerja penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. BAWASLU akan menekan semaksimal mungkin, menghindari pelanggaran pemilu. Selain itu, dengan adanya sinergi antara penyelenggara pemilu dengan lembaga pemantau pemilu terakreditasi ini, dapat menguatkan proses demokrasi sehingga partisipasi pemilih pada pemilu akan meningkat.

BAWASLU Kabupaten Pinrang memfokuskan dalam tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih ini dengan melakukan pengawasan langsung bagi pemilih di Rumah Tahanan (rutan) kelas IIb Pinrang, untuk mengidentifikasi data pemilih sekaligus perbaikan data administrasi kependudukan di Rutan. Dengan melakukan koordinasi dengan pihak Rutan baik secara formal dan informal kepada pihak KPU agar tetap bekerja sama untuk mengawal penyerahan dokumen dengan memperhatikan hasil verifikasi dokumen yang telah diserahkan.

Adapun kewenangan perBAWASLU menurut Undang-undang Nomor tahun 2018. Tidak semua dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilu itu adalah urusan BAWASLU. Kewenangan BAWASLU menindak dugaan pelanggaran pemilu yaitu:

1. Dugaan pelanggaran pidana;
2. Dugaan pelanggaran administrasi;
3. Dugaan pelanggaran kode etik; dan
4. Dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang PerBAWASLU telah memberikan kewenangan kepada BAWASLU dalam menindaklanjuti 4 jenis dugaan pelanggaran pemilu. Bukan hanya masyarakat yang akan ditindaklanjuti jika melakukan pelanggaran, akan tetapi penyelenggara pemilu juga akan ditindaklanjuti jika melakukan dugaan pelanggaran tersebut. Tata cara penanganan administrasi yang dilakukan oleh BAWASLU itu diselesaikan secara sidang ajudikasi, 12 hari kerja sampai putusan. Sedangkan tata cara penanganan pelanggaran tindak pidana dibahas di dalam sentra Gakkumdu selama 14 hari kerja.

Mengenai kewenangan BAWASLU tetapi bukan pelanggaran hukum yaitumenangani penyelesaian sengketa. Walaupun penyelesaian sengketa bukan pelanggaran pemilu akan tetapi itu juga tetap ditangani oleh BAWASLU. Hal tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sengketa itu terbagi 2 (dua) bentuk yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses adalah apabila ada perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran antara caleg representatif dari partai politik dengan KPU dan antar peserta caleg. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa hasil adalah hasil pemilihan umum secara nasional.

BAWASLU Kabupaten Pinrang melakukan pencegahan atas kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan pada tahapan pencalonan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap setiap tahapan dan sub tahapan pencalonan. Mengingat tingginya kerawanan keterlibatan ASN dalam politik praktis di BAWASLU Kabupaten Pinrang memberikan peran ke setiap jajarannya untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. BAWASLU Kabupaten Pinrang membangun sinergitas dengan pihak PGRI. Sinergitas tersebut dimasukkan kedalam suatu *Memorandum Of Understanding (MoU)* sebagai suatu komitmen bersama dalam rangka memastikan dan menjamin netralitas dari persatuan Guru. BAWASLU Kabupaten Pinrang beserta jajarannya juga melakukan pengawasan di media sosial agar tidak terlibat dalam politik praktis, netralitas ASN diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan ASN untuk terlibat politik praktis, karena dalam surat edaran tersebut, ASN dilarang untuk mengunggah, menanggapi like, komen atau sejenisnya. ASN juga dilarang menyebarluaskan gambar atau foto, visi dan misi calon kepala daerah di sosial media manapun.

3.2. Dugaan Pelanggaran Substansif dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Pinrang

BAWASLU Kabupaten Pinrang melakukan pencegahan atas kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan pada tahapan pencalonan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap setiap tahapan dan sub tahapan pencalonan. Mengingat tingginya kerawanan keterlibatan ASN dalam politik praktis di BAWASLU Kabupaten Pinrang memberikan peran ke setiap jajarannya untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. BAWASLU Kabupaten Pinrang membangun sinergitas dengan pihak PGRI. Sinergitas tersebut dimasukkan kedalam suatu *Memorandum Of Understanding (MoU)*

sebagai suatu komitmen bersama dalam rangka memastikan dan menjamin netralitas dari persatuan Guru. BAWASLU Kabupaten Pinrang beserta jajarannya juga melakukan pengawasan di media sosial agar tidak terlibat dalam politik praktis, netralitas ASN diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan ASN untuk terlibat politik praktis, karena dalam surat edaran tersebut, ASN dilarang untuk mengunggah, menanggapi *like* komen atau sejenisnya. ASN juga dilarang menyebarluaskan gambar atau foto, visi dan misi calon kepala daerah di sosial media manapun. Adapun temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang beserta jajarannya sehubungan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019.

3.2.1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Terkait temuan pelanggaran administrasi pemilu, BAWASLU Kabupaten Pinrang sampai pada tingkat pengawas pemilu desa/kelurahan dalam pengawasannya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada informasi awal untuk dijadikan temuan (*nihil*).

3.2.2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Suppa yang telah di register pada tanggal 29 April 2019 terlapor Jamaluddin (anggota PPK Kec. Suppa), Sultan Said (ketua PPS desa Lero), Muh.Murdas (anggota PPS desa Lero), Muhlis (anggota PPS desa Lero), AP. Ilham Saputra (staf sekretariat PPS desa Lero), Aidil (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Hasniah (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Nur Alang (ketua KPPS TPS 09 desa Lero). Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya pembukaan kotak suara di kantor desa Lero pada hari kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 02.30 WITA di Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Bahwa berdasarkan hasil kajian BAWASLU Kabupaten Pinrang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ad-hoc telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Pinrang.

3.2.3. Pelanggaran Tidak Pidana Pemilu

Pertama, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Lanrisang yang telah di register pada tanggal 30 Januari 2019 terlapor Tamir S.Pd. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu serta keterlibatan ASN yang dilakukan oleh seorang ASN yang menghadiri kampanye tatap muka peserta pemilu caleg DPR RI atas nama Muchtar Luthfi Mutty dari partai Nasdem nomor urut 02. Dalam hal ini peserta kampanye yang hadir kurang lebih 50 orang, serta mengambil mic dan berbicara “*InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan terpilih kembali menjadi anggota DPR Ri*”. Bahwa berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Kedua, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Tiroang yang telah di register pada tanggal 6 Februari 2019 terlapor Mansur Hadi. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh seorang ASN terkait pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Tim Pemenangan sahabat Azhar Arsyad di rumahnya. Bahwa berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga bukan merupakan suatu pelanggaran.

Ketiga, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto yang telah di register pada tanggal 7 Februari 2019 terlapor Drs. H. Hartono Mekka, M. Si. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu dan keterlibatan ASN yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag Kab. Pinrang yakni ditemukannya bahan kampanye berupa kalender caleg DPRD Kab. Pinrang dari Hj. A. Pajjai Mekka nomor urut 7 dari partai PAN di kantor Dinas Perindag Kab. Pinrang. Bawa berdasarkan hasil kajian telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kab. Pinrang, temuan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto yang telah di register pada tanggal 18 Maret 2019 sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Asbar (ketua panitia 10 tahun Anniversary RMS Community). Temuan dugaan tersebut terkait adanya pembagian bahan sembako dan undian doorprize pada hari minggu tanggal 10 maret 2019, pukul 16.00-22.00 WITA di Jl. Jend. Sudirman Kab. Pinrang (lapangan ex SPBU lama) yang diduga dilakukan oleh pihak dari RMS Community. Berdasarkan hasil temuan tersebut dan telah dilakukan pembahasan ulang oleh Gakkumdu Kab. Pinrang temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Keempat, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Patampanua yang telah diregister pada tanggal 16 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya praktik politik uang yang diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 20.30 WITA di Desa Malimpung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang yang dibagikan oleh Solihin yang merupakan salah satu relawan caleg DPRD Kab. Pinrang dari partai PKB nomor urut 1 Dapil VI atas nama Andi Pallawagu Kerrang, S.E. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kab. Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.

Kelima, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Patampanua yang telah di register pada tanggal 16 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya praktik politik uang yang diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 21. 20 WITA di desa Malimpung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang yang dibagikan oleh La Cama` yang merupakan salah satu DPRD Kabupaten Pinrang dari partai Demokrat nomor urut 1 Dapil VI atas nama Risha S, ST. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kab. Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.

Keenam, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Patampanua yang telah di register pada tanggal 23 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya praktik politik uang yang diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 21. 20 WITA di desa Malimpung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang yang dibagikan oleh Nirma yang merupakan salah satu relawan caleg DPRD Kabupaten Pinrang dari partai Hanura nomor urut 1 Dapil VI atas nama Toni DC. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kab. Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.

Ketujuh, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Suppa yang telah di register pada tanggal 29 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terlapor Jamaluddin (anggota PPK Kec. Suppa), Sultan Said (ketua PPS desa Lero), Muh. Murdas (anggota PPS desa Lero), Muhibbin (anggota PPS desa Lero), AP. Ilham Saputra (staf sekretariat PPS desa Lero), Aidil (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Hasniah (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Nur Alang (ketua KPPS TPS 09 desa Lero). Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana

pemilu terkait adanya pembukaan kotak suara di kantor desa Lero pada hari kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 02.30 WITA di Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kab. Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.

3.2.4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pertama, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Lanrisang yang telah di register pada tanggal 30 Januari 2019. Terlapor Tamir S.Pd sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu serta keterlibatan ASN yang dilakukan oleh seorang ASN yang menghadiri kampanye tatap muka peserta pemilu caleg DPR RI atas nama Muchtar Luthfi Mutty dari partai Nasdem nomor urut 2. Dalam hal ini peserta kampanye yang hadir kurang lebih 50 orang, serta mengambil mic dan berbicara “InsyaAllah saya doakanki mudah-mudahan terpilih kembali menjadi anggota DPR Ri”. Bawa berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN telah direkomendasikan Ke KASN.

Kedua, temuan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto yang telah di register pada tanggal 7 Februari 2019 terlapor Drs. H. Hartono Mekka, M. Si. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu dan keterlibatan ASN yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag Kab. Pinrang yakni ditemukannya bahan kampanye berupa kalender caleg DPRD Kab. Pinrang dari Hj. A. Pajjai Mekka nomor urut 7 dari partai PAN di kantor Dinas Perindag Kab. Pinrang. Bawa berdasarkan hasil kajian telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kab. Pinrang, temuan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan. Namun dugaan tersebut telah direkomendasikan ke KASN.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi pengawasan BAWASLU dalam menangani pelanggaran pemilu di Kabupaten Pinrang berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. BAWASLU Kabupaten Pinrang melakukan pencegahan atas kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan pada tahapan pencalonan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap setiap tahapan dan sub tahapan pencalonan. Selain itu, BAWASLU Kabupaten Pinrang juga membangun sinergitas dengan pihak terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. Fungsi pengawasan BAWASLU dilakukan pada dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan dugaan pelanggaran pemilu lainnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan BAWASLU tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ucapan terima kasih (Opsional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yakni Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana atas kontribusinya dalam penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ini.

Referensi

- Agama, Departemen, 'Alqur'an Dan Terjemahnya', *Bandung: Jumanatul 'Ali-ART*, 2005
- Fitria, Rini, 'Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik', *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 15.1 (2015), 37–46
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002)
- INDRIYANI, ELISA, Dedek Kusnadi, and Tri Endah Karya Lestiyani, 'ANALISIS PELANGGARAN KAMPANYE PADA MASA TENANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 7 PASAL 278 TAHUN 2017 DI BAWASLU KOTA JAMBI', 2020
- Iskandar, I, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009
- Perdana, Indra, 'Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara', *Warta Dharmawangsa*, 47, 2016
- Pradana, H Syafa'at Anugrah, and Rustam Magun Pikahulan, 'Regional Expansion as a Constitutional Notion in the Environmental Sector', *Mulawarman Law Review*, 2021, 42–48
- Zakaria, Samsul, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)', *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 2013, 65–97